

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Tongat menyatakan, bahwa :¹

“Indonesia saat ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

¹Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20.

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh M. Sholehuddin :²

“Bila dilihat dari perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.”

Teori yang dianut dalam sistem pemasyarakatan ini menempatkan warga binaan sebagai subyek serta dipandang sebagai pribadi dan warga Negara biasa, serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan bimbingan. Seperti yang dikatakan oleh Dwidja Priyanto :³

“Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan perubahan ide secara *juridis filosofis* dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.”

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan :⁴

“Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan ppidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan ppidanaan, konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.”

Tujuan ppidanaan di Indonesia harus memikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang

²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.

³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3.

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 98.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual. Teori integratif tujuan pemidanaan merupakan kombinasi dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia, tentunya dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat. Mengenai sanksi pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :⁵

“Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penejeraan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.”

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki pelaku. Menurut Niniek, bahwa :⁶

“Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.”

⁵*Ibid*, hlm. 5.

⁶Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. Menurut Alf Ross, bahwa :⁷

“Untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi syarat dan tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.”

Semakin bertambahnya populasi penduduk global membawa dampak yang besar di berbagai sendi-sendi kehidupan. Makin kompleksnya masalah-masalah ekonomi dan sosial baik dari segi kualitas maupun kuantitas adalah masalah yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan ekonomis, dan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan benih-benih yang paling kuat dalam menumbuhkan angka pelanggaran hukum.

Kewajiban dari pemerintah dalam hal ini adalah untuk mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat memperbaiki sistem hukum melalui kebijakan-kebijakan dan perbaikan sarana dan prasarana perangkat hukum yang telah ada. Dengan adanya perbaikan dari sistem hukum yang ada dapat diharapkan adanya peningkatan citra dan wibawa hukum di mata masyarakat. Salah satu penunjang dari perbaikan di bidang hukum adalah peningkatan kualitas Lembaga

⁷*Ibid*, hlm. 5.

Pemasyarakatan yang merupakan wadah pembinaan bagi pelanggar hukum. Untuk itu, pembenahan dalam sistem pemasyarakatan terus dilakukan untuk mendapatkan sebuah sistem pemasyarakatan yang paling ideal di Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak pada warga binaan, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam kenyataannya hak-hak itu telah dipenuhi, sehingga jaminan itu tidak hanya berhenti pada aturannya saja. Keadaan yang demikian ini mensyaratkan beberapa hal, agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan, seperti aturan yang jelas, sumber daya manusia sebagai pembina yang memiliki keterampilan khusus, sarana dan prasarana serta dana yang memadai, serta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan. Aloysius Wisnubroto berpendapat, bahwa :⁸

“Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari Negara untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap Negara dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.”

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan

⁸Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2005, hlm. 10.

perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu di dalam bidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan, bahwa :⁹

“Setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.”

Mengenai penerapan sistem pemasyarakatan, saat ini Indonesia menghadapi problematika rencana pembuatan Lapas Buaya yang dikhususkan untuk terpidana mati narkoba. Komjen Pol Budi Waseso sebagai ketua BNN adalah pencetus dari rencana tersebut. Rencana pembuatan Lapas Buayaini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terpidana mati narkoba merekrut terpidana lain untuk dijadikan anggota komplotannya dan mengurangi atau menghilangkan niat terpidana mati narkoba untuk melarikan diri. Dengan

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 28.

kata lain buaya tersebut tidak dapat disuap seperti halnya para petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Bertolak dari rencana tersebut, apabila memang benar-benar diberlakukan maka Lapas Buaya memiliki fungsi yang sama dengan Lapas nusakambangan yang diperuntukan para narapidana yang sudah memiliki putusan tetap mengenai vonis mati. Dan jika dilihat secara seksama Lapas Buaya tersebut belum pasti mengurangi para pengguna dan pengedar narkoba, yang ada hanya membuang-buang waktu dan biaya. Dengan adanya Lapas nusakambangan saja itu sudah cukup, dimana sistem keamanan yang sangat ketat dan lokasi Lapas yang terpencil serta tidak memungkinkan narapidana untuk melarikan diri. Di sini yang perlu diperbaharui bukanlah sistemnya akan tetapi para penjaga Lapasnyalah yang perlu diperbaharui, karena sebagus dan sebaik apapun Lapas untuk narapidana tetapi jika petugasnya masih bisa disuap.

Pro kontra dalam suatu hal memang selalu terjadi, termasuk dalam rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba ini. Jika diteliti dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba ini dapat dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia, karena rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba ini tergolong pada teori absolut (pembalasan) yang digunakan pada masa kolonial Belanda yang cenderung pada sistem pemenjaraan dan bertujuan untuk membuat para narapidana jera.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penulisan hukum skripsi dengan judul **”PROBLEMATIKA HUKUM RENCANA PEMBUATAN LAPAS BUAYA UNTUK TERPIDANA MATI NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, maka untuk merumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkotika bila dihubungkan dengan ide atau konsep Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkotika bila ditinjau dari kajian teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba bila dihubungkan dengan ide atau konsep Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba bila ditinjau dari teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap sistem pemidanaan di Indonesia terutama mengenai rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba sebagai sistem pemidanaan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk membenahi dan mengorientasikan rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Menurut Sudarto, tujuan tersebut meliputi :¹⁰

“Tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosiliasi terpidana, tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai, dan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila.”

Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat), bahwa :

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹⁰Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 4.

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Sehubungan dengan itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 (empat), dinyatakan :

”Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;”

Pernyataan tersebut mengandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya (*zoon politikon*). Selain itu dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan atas hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas walaupun manusia tersebut berpredikat sebagai warga binaan sekalipun dengan kata lain hak-hak tersebut haruslah tetap diberikan walaupun manusia tersebut sedang menjalani masa hukuman.

Berbicara mengenai pidana dan pemidanaan, tentunya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan jenis pidana yang dikehendaki (*starfsort*), penentu berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan, itu semua merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan. L.HC Hullsman mengemukakan bahwa¹¹

“Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.”

Berdasarkan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berbeda di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan yang dikeluarkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/173 pada tanggal 8 Desember 1988 tentang kumpulan prinsip untuk perlindungan setiap individu terhadap segala bentuk penahanan dan pemenjaraan, yang menyatakan tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk pemsarakatan. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Hal itu menunjukkan bahwa sistem pemsarakatan dalam penerapannya bukan hanya secara nasional, tetapi diberlakukan secara internasional.

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemsarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemsarakatan bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23.

pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa :¹²

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang

¹²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan, bahwa :¹³

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*). Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang berkuasa, kondisi kesehatan

¹³*Ibid*, hlm. 103.

para warga binaan mengalami penurunan bahkan sering terjadi aktivitas homoseksual terhadap mereka yang lebih lemah.

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Kemudian Hadi Setia Tunggal dalam bukunya menyatakan, bahwa :¹⁴

“Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan tidak diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.”

Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas menjadi sangat sentral disini. Yang membedakan petugas pemasyarakatan dengan petugas pemasyarakatan lainnya adalah kualitas motivasinya, bagaimana ia

¹⁴Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 253.

memanfaatkan wewenang yang dimiliki. Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan :

“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin”

Bahwa keberhasilan petugas masyarakat dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari salah satunya ditentukan oleh integrasi moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku petugas masyarakat. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011 Tentang Kode Etik Petugas Masyarakat dinyatakan :

“Setiap Pegawai Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. Berorganisasi;
- b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat;
- d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan;
- e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya;
- f. Kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini.”

Mengenai Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Scott Davidson menyatakan pengertian Hak Asasi Manusia, bahwa :¹⁵

“Hak asasi manusia (*human rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*human rights*) ini bersifat universal dan abadi yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.”

Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, seberat apapun kejahatan yang mereka perbuat, hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga kehilangan segala hak mereka. Penyiksaan bahkan pembunuhan dalam penjara dan tahanan bukan hal yang langka. Hak asasi narapidana baik di bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi.

Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, pada tanggal 26 Juni 1987 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pada hakikatnya, Konvensi anti penyiksaan ini melarang penyiksaan tahanan dan

¹⁵Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 32.

narapidana, di samping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi, tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti narapidana dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar memperhatikan hak asasi narapidana dan tahanan. Semua pemenjaraan dan penahanan harus didasari dasar hukum yang kuat beserta surat perintah resmi, semua narapidana dan tahanan harus didaftar.

Salah satu faktor kesenjangan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Aliran Positif. Aliran ini berpandangan bahwa menurut kaum-kaum tipologi, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Aliran inipun

menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Yesmil Anwar Adang menjelaskan, bahwa :¹⁶

“Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditemukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun yang kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegensinya.”

Lain halnya dengan apa yang ditemukan dalam teori kontainmen, yang mengharuskan adanya faktor yang berpengaruh yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, yaitu berkaitan dengan faktor dalam dirinya sendiri (*intern*) dan faktor dari luar dirinya (*ekstern*) pada setiap manusia.

Pendekatan mengenai teori kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, mencakup :¹⁷

”Pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.”

Sehingga kebijakan penegakan hukum pidana sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :¹⁸

“Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yang menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa

¹⁶Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, 2010, hlm. 103.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 61.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 30.

yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang, tahap kebijakan yudikatif (aplikatif) yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta tahap kebijakan eksekutif (administratif) yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana.”

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan mengenai teori pembaharuan hukum pidana, yaitu :¹⁹

”Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Djoko Prakoso menyatakan, bahwa :²⁰

”Pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana, pelaku kejahatan, dan sanksi pidana yang diancamkannya.”

Pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Akan tetapi hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaharuan sistem hukum pidana meliputi pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana. Tolib

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁰Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 48.

Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pidana ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu :²¹

1. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana;
2. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

Berdasarkan aliran klasik, maka tujuan pidana ini lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, maka tujuan dari pidana adalah untuk pembinaan dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menurut Peter Mahmud adalah

.²²

“Metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan

²¹Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintesia Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 31.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jadi penelitian ini menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat, dan menyeluruh mengenai rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba yang dihubungkan dengan ide dan konsep Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba yang ditinjau dari kajian teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Selain itu penelitian menggunakan pendekatan normatif juga melakukan pendekatan pada perundang-undangan (*statue approach*). Yang menurut Peter Mahmud, adalah :²³

“Penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.”

²³*Ibid*, hlm. 93.

Dalam hal ini mengkaji aspek-aspek hukum pidana yang bersangkutan paut dengan rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkannya tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada untuk mendapatkan data primer, data sekunder, dan data tersier sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan yaitu :²⁴

“Penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Data yang diteliti ialah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, dalam hal ini Peter Mahmud mengemukakan pengertian, bahwa :²⁵

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undnag

²⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

Dasar, selanjutnya Undang-undang sampai Peraturan Daerah.”

Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan Sistem Pemasarakatan, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaraatan;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- j) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - k) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan;
 - l) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- 2) Bahan hukum sekunder, Peter Mahmud mengemukakan juga perihal pengertian bahan hukum sekunder yang merupakan :²⁶

“Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”

Literatur tersebut antara lain :

- a) Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif ;
- b) Buku-buku tentang Hukum Pidana ;
- c) Buku-buku tentang Sistem Pemasarakatan ;
- d) Buku-buku tentang Sistem Pemidanaan ;
- e) Buku-buku tentang Kebijakan Hukum Pidana ;
- f) Buku-buku tentang Tindak Pidana Narkotika;

²⁶*Ibid*, hlm. 142.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa :
- a) Kamus Hukum ;
 - b) Kamus besar bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Ronny Hanitidjo menyatakan, bahwa :²⁷

”Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan data primer.”

Penelitian lapangan tersebut dapat berupa dokumen, studi kasus, tabel maupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dan diolah secara sistematis dan terarah. Namun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan berupa hasil wawancara mengenai rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba dan mengenai peredaran narkoba di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis pada dasarnya melakukan penelitian mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

²⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia , 1990, hlm. 10.

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, sistem pemasyarakatan, dan tindak pidana narkoba;
- 2) Klasifikasi, yaitu mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan dalam inventarisasi;
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis;

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan pada saat penelitian, yaitu :

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, serta

instrumen hukum yang ada hubungannya dengan rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba tersebut.

- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive intervie*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*. Kemudian data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpul data ini dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto, yaitu :²⁸

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu”

Pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :²⁹

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”

²⁸Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang rencana pembuatan Lapas Buaya untuk terpidana mati narkoba dengan memberikan atau memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan kemudian analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka tetapi melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dengan melihat asas-asas hukum yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlokasi di tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung;
- 4) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

b. Penelitian Instansi

- 1) Badan Narkotika Nasional, Jalan M. T. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur;

2) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jalan Medan Merdeka No.
11 Veteran, Jakarta Pusat.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi :”**PROBLEMATIKA HUKUM RENCANA
PEMBUATAN LAPAS BUAYA UNTUK TERPIDANA MATI
NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**”.

Nama : Nury Salami

NPM : 121000018

No. SK Bimbingan : 245/Unpas.FH.D/Q/XI/2015

Dosen Pembimbing : Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum.

No.	Jenis Kegiatan	Bulan					
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
		2015	2016	2016	2016	2016	2016
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil						

	Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan dan Penggandaan						
11.	Pengesahan						